



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-13
MADIUN

SALINAN

PUTUSAN NOMOR : 18-K/PM.III-13/AD/IV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Beni Wahyudi
Pangkat/NRP	: Serma/ 21980221271177
Jabatan	: Ba Kodim 0725 / Sragen.
Kesatuan	: Kodim 0725 / Sragen
Tempat, tanggal lahir	: Ngawi, 27 Nopember 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 0725/Sragen JLn.Sragen, Jawa Tengah.

Terdakwa ditahan oleh Dandim 0725/Sragen selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016 di Ruang tahanan Sub Denpom V/1-2 Ngawi berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/I/2016 tanggal 12 Januari 2016 dan kemudian dibebaskan pada tanggal 31 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandim 0725/ Ngawi selaku Ankum Nomor : Kep/02/I/2016 tanggal 28 Januari 2016.

PENGADILAN MILITER III-13 tersebut di atas :

Membaca : 1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditurat Militer III-13 Madiun Nomor : B/200/IV/2015 tanggal 7 April 2016
2. Berkas Perkara dari Denpom V/1 Madiun Nomor : BP-04/A-04/II/2016 tanggal 18 Februari 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074/Warastratama selaku Papera Nomor : Kep/07/III/2016 tanggal 31 Maret 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-16-K/OM.III-13/AD/IV/2016 tanggal 7 April 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/18-K/PM.III-13/AD/IV/2016 tanggal 13 April 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/18-K/PM.III-13/AD/IV/2016 tanggal 14 April 2016.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-16-K/OM.III-13/AD/IV/2016 tanggal 7 April 2016.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan Oleh karenanya Oditor Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.
Dipotong selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

- b. Mohon agar barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang .1 (satu) set seperangkat alat Sholat.

Dikembalikan kepada yang paling berhak

- 2) Surat-surat :

(a) 1 (satu) lembar Foto barang bukti seperangkat alat Sholat.

(b) 1 (satu) lembar foto buku nikah Terdakwa

(c) 1 (satu) lembar foto copy KPI atas nama Lilik Reknasih

(d) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sdri. Lilik Reknasih tanggal 15 januari 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulagi lagi dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal empat bulan Januari tahun dua ribu lima belas atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun dua ribu lima belas atau setidaknya tidaknya pada tahun dua ribu lima belas di Mushola rumah Saksi IV Kyai Sudarman di Dsn. Bedekan, Ds. Sekar Putih, Rt/Rw. 03/01, Kec. Widodaren, Kab. Ngawi, Jawa Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Serma Beni Wahyudi masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK 5 di Kodam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP21980221271177 kemudian mengikuti kecabangan Kav di Padalarang Bandung setelah selesai ditugaskan di Yonkav 8/Kostrad Beji Pasuruan dan setelah beberapa kali mengalami mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Ba Kodim 0725/Sragen dengan pangkat Serma.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pada tanggal 16 September 2002 Terdakwa menikah dengan Saksi V Sdri. Lilik Reknasih binti Sukarmun di KUA Kec. Pilangkenceng, Madiun sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 364/35/IX/2002 tanggal 16 September 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pilangkenceng dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi V telah dikaruniai dua orang anak bernama Reva Berliana Putri (10 tahun) dan Renata Dwi Kartika (5 tahun).
- c. Bahwa pada bulan Desember 2014 Terdakwa datang ke warung kopi di Dsn. Sidorejo, Ds. Sidolaju, Kec. Widodaren, Kab. Ngawi, Jawa Timur, untuk memesan minuman kopi kemudian bertemu dan berkenalan dengan Saksi I Sdri. Sutarti setelah saling tukar nomor Hp Terdakwa dan Saksi I sering berkomunikasi melalui HP
- d. Bahwa dua minggu kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi I selanjutnya karena sudah malam Terdakwa menginap dan tidur satu kamar dengan Saksi I dan anaknya yang paling kecil. Saat di dalam kamar Terdakwa berkata "Boleh nggak saya mengeloni" Saksi I menjawab "Boleh" sehingga kemudian malam itu Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami istri untuk yang pertama kalinya dengan cara Terdakwa dan Saksi I saling berciuman dan bercumbu kemudian Terdakwa melepaskan pakiannya sampai telanjang bulat, begitu juga Saksi I. Selanjutnya Terdakwa naik keatas perut Saksi I yang sudah dalam posisi telentang sambil memasukan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi I sambil digerakan maju mundur sepuluh menit kemudian Terdakwa dan Saksi I mengalami orgasme.
- e. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi I sering melakukan persetubuhan layaknya suami istri di dalam kamar rumah Saksi I selanjutnya untuk menghindari perbuatan zina lebih lanjut Terdakwa berniat menikahi Saksi I yang berstatus janda dengan tiga orang anak secara siri.
- f. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2015 Terdakwa menikahi Saksi I secara siri di Mushola rumah Saksi IV Kyai Sudarman di Dsn. Bedekan, Ds. Sekar Putih, Rt/Rw. 03/01, Kec. Widodaren, Kab. Ngawi, Jawa Timur dengan wali Saksi II Sdr. Sunardi (Kakak kandung Saksi I) yang selanjutnya menyerahkan kepada Saksi IV, setelah itu Saksi IV menikahkan Saksi I dengan Terdakwa sambil mengucapkan ijab dan kabul, maskawinnya seperangkat alat Sholat dan uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh Saksi III Sdr. Sudarto dan Saksi II Sdr. Sunardi
- g. Bahwa setelah menikah secara siri tersebut Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk modal jualan minuman bir sedangkan nafkah batin Terdakwa berikan setiap Terdakwa datang ke rumah Saksi I.
- h. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2015 Terdakwa datang ke rumah Saksi I untuk membetulkan karpet namun belum sempat membetulkan karpet tiba-tiba datang Saksi VI Serda Feldi Susanto dan Petugas Subdenpom V/1-2 Ngawi yang langsung mengamankan Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan nikah siri dan kumpul kebo bersama Saksi I
- i. Bahwa istri sah Terdakwa yaitu Saksi V mengetahui Terdakwa telah menikah lagi secara siri dengan Saksi I namun Saksi V tidak menuntut perbuatan Terdakwa dan sampai sekarang Saksi V masih melayani Terdakwa sebagaimana mestinya.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar-benar mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut, yaitu :

Saksi-1 : N a m a : Lilik Reknasih binti Sukarmun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat Tgl Lahir : Madiun, 20 Maret 1982.
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Dsn. Bagasem, Ds/Kec. Pilangkenceng, Rt/Rw. 03/07, Kab. Madiun, Jawa Timur (Skrng Asrama Kodim 0725/Sragen)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini yaitu dalam perkara Suami Saksi yang menikah lagi.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga karena Terdakwa adalah Suami Saksi
3. Bahwa pada tanggal 16 September 2002 Saksi dengan Terdakwa telah melangsungkan pernikahan secara resmi seijin Komandan Satuan secara agama Islam di KUA Kec. Pilangkenceng sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 364/35/IX/2002 tanggal 16 September 2002 dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak bernama Reva Berliana Putri (10 tahun) dan Renata Dwi Kartika (6 tahun)
4. Bahwa pernikahan Saksi dengan Terdakwa telah diketahui oleh kesatuan dengan dikeluarkannya Kartu Petunjuk Istri (KPI).
5. Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui kalau Terdakwa telah menikah lagi
6. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2016 pada saat Saksi diperiksa oleh penyidik POM, Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa telah menikah lagi dengan Sdri. Sutarti.
7. Bahwa pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan Siri dengan Sdri. Sutarti tidak ada ijin dari Saksi.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa Nikah lagi.
9. Bahwa pada bulan September 2015 sekira pukul 06.30 WIB Saksi bersama ibu mertua yang bernama Sdr. Suyatmi datang ke rumah Sdri. Sutarti untuk mengambil pakaian dinas loreng berikut sepatu PDL milik Terdakwa.
10. Bahwa selama ini Saksi masih tetap melayani Terdakwa dalam hubungan sebagai suami istri dan Saksi tinggal di Asrama Kodim 0725/Sragen bersama Terdakwa.
11. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah bercerai dengan istri sirinya yaitu Sdri. Sutarti dari pengakuan Terdakwa dan dari anggota penyidik Polisi Militer pada saat Saksi diperiksa.
12. Bahwa Saksi merasa dirugikan dan menginginkan setelah perkara ini selesai, Terdakwa berubah menjadi lebih baik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Saksi mengetahui kalau anggota TNI tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir dipersidangan telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan pasal 139 UU Nomor 31 Tahun 1997, tetapi Saksi tidak dapat hadir dipersidangan ini oleh karenanya Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi kepersidangan, selanjutnya karena keterangan Saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpah pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik POM dan atas permohonan Oditur Militer tersebut Terdakwa ataupun Penasehat Hukum Terdakwa menyetujuinya maka keterangan Saksi di bawah sumpah tersebut dapat dibacakan dalam persidangan ini yaitu :

Saksi-2 : N a m a : Darto
Pekerjaan : Tani.
Tempat Tgl Lahir : Ngawi, 7 Agustus 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Dsn. Ngrampal Rt 003 Rw 003 Ds. Sidolaju Kec. Wododaren Kab. Ngawi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Januari 2015 di rumah Sdri. Sutarti (bertetangga) pada saat Saksi diminta bantuannya sebagai Saksi atas pernikahan Siri Terdakwa dengan Sdri. Sutarti dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui statusnya Sdri. Sutarti adalah Janda beranak 3.
3. Bahwa pada bulan Januari 2015 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi bersama dengan Sdr. Sunardi, Terdakwa, dan Sdri. Sutarti pergi ke rumahnya Kyai Sudarman untuk meminta di nikahkan secara Siri antara Sdr. Sutarti dengan Terdakwa.
4. Bahwa Nikah Siri tersebut dilakukan di Mushola miliknya Kyai Sudarman di Ds. Mbedekan Kel. Sekar Putih Kec. Widodaren Kab. Ngawi.
5. Bahwa pada saat Nikah Siri sebagai mas kawinnya adalah seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
6. Bahwa menurut Saksi pernikahan Siri sah menurut agama Islam karena dilakukan sesuai dengan syarat-syarat perkawinan.
7. Bahwa pada saat melangsungkan Nikah Siri tidak dihadiri kesatuan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-3 : N a m a : Sutarti.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat tgl lahir : Ngawi, 14 Juli 1974.
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Dsn. Sidorejo, Rt. 002, Rw. 004, Ds. Sidolaju, Kec. Widodaren, Kab. Ngawi, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekitar bulan Desember 2014 di warung kopi miliknya Saksi di Dsn. Sidorejo, Rt. 002, Rw. 004, Ds. Sidolaju, Kec. Widodaren, Kab. Ngawi, Jawa Timur dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pengenalan tersebut kemudian Saksi dengan Terdakwa saling tukar menukar nomor HP dan kemudian sekitar 2 (dua) minggu menjalin kerjasama bisnis yaitu jualan bir dengan modal awal Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
3. Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan Status Terdakwa mempunyai Istri dengan 2 orang anak.
4. Bahwa kemudian sekitar 15 (lima belas) hari kemudian sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan maksud untuk numpang menginap dan selanjutnya Terdakwa, Saksi dan 1 orang anak Saksi yang paling kecil tidur satu kamar dan pertama kalinya di kamar tersebut Saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
5. Bahwa pada tanggal lupa sekitar bulan Januari 2015, Saksi dengan Terdakwa melakukan Nikah Siri yang dilakukan di Mushola miliknya Kyai Sudar di Ds.Mbedekan, Kec. Widadaren Kab. Ngawi.
6. Bahwa yang hadir pada saat Nikah Siri adalah kakak kandung Saksi yang bernama Sdr. Sunardi.
7. Bahwa Nikah Siri dilaksanakan sesuai dengan syarat Islam yaitu ada kedua mempelai (Saksi- dan Terdakwa), dua orang Saksi (Sdri. Sunardi dan Sdr. Sudarto), Mas Kawin (berupa seperangkat alat sholat), dan Ijab Kabul.
8. Bahwa menurut Saksi Nikah Siri tersebut sah menurut agama islam.
9. Bahwa dari hasil pernikahan Siri tersebut dengan Terdakwa Saksi tidak mempunyai anak.
10. Bahwa setelah 1 (satu) tahun menikah siri dengan Terdakwa, Saksi baru mengetahui nama Istri sahnya Terdakwa yaitu Sdri. Lilik Reknasih dan kedua anaknya yang bernama Reva dan Rinata.
11. Bahwa sekitar bulan Agustus 2015, Istri sahnya Terdakwa datang ke rumah bersama Ibu Kandungnya yang bernama Sdri. Matsuni untuk mengambil pakaian preman yang ada di rumah Saksi.
12. Bahwa pada saat bertemu dengan Istri sahnya Terdakwa, Sdri. Lilik diam saja.
13. Bahwa Saksi sudah sekarang sudah bercerai dengan Terdakwa.
14. Bahwa Saksi mengetahui sebelum pertkara ini Terdakwa pernah terlibat tindak pidana penganiayaan dikarenakan Saksi pernah dipanggil sebagai Saksi dalam persidangan Terdakwa di Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-4

: N a m a	: Sunardi Narto Sucipto.
Pekerjaan	: Tani.
Tempat Tgl Lahir	: Ngawi, 30 Juni 1951.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat Tinggal	: Dsn. Sidorejo, Rt. 04, Rw. 04, Ds. Sidolaju, Kec Widodaren, Kab. Ngawi, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Januari 2015 di rumah Adik Kandung Saksi (Sdri. Sutarti) pada saat Saksi sebagai Wali Nikahnya dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal lupa sekira bulan Januari 2015 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi bersama Terdakwa dan adik Saksi pergi ke rumahnya Kyai Sudarman untuk meminta menikahkan adik Saksi secara Siri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Nikah Siri tersebut dilakukan di Mushola miliknya Kyai Sudarman di Ds. Mbedekan Kel. Sekar Putih Kec. Widodaren Kab. Ngawi.
4. Bahwa pada saat Nikah Siri sebagai mas kawinnya adalah seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
5. Bahwa menurut Saksi pernikahan Siri sah menurut agama Islam karena dilakukan sesuai dengan syarat-syarat perkawinan.
6. Bahwa pada saat melangsungkan Nikah Siri tidak dihadiri kesatuan Terdakwa.
7. Bahwa Saksi mengetahui statusnya Terdakwa sudah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak dari adik Saksi.
8. Bahwa sekarang status adik Saksi dengan Terdakwa sudah bercerai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-5 : N a m a : Sudarman Bin Atmorejo
Pekerjaan : Tani.
Tempat Tgl Lahir : Ngawi, 29 Desember 105
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Dsn. Bedekan, Ds. Sekar Putih, Rt/Rw. 03/01, Kec. Widodaren, Kab. Ngawi, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada akhir bulan Desember 2014 di rumah Saksi di Dsn. Bedekan, Ds. Sekar Putih, Rt/Rw. 03/01, Kec. Widodaren, Kab. Ngawi, Jawa Timur sedangkan dengan Sdri. Sutarti sudah kenal sejak lama namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sebelum terjadinya pernikahan Sdri. Sutarti dengan Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan tujuan untuk meminta menikahkan mereka.
3. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2015 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi menikahkan mereka secara Siri di dalam Mushola miliknya Saksi yang dihadiri oleh Kakaknya Sdri. Sutarti sebagai Wali Nikahnya yaitu Sdr. Sunardi dan disaksikan oleh Sdr. Darto.
4. Bahwa tata cara pernikahan dilaksanakan sesuai hukum Islam yaitu ada kedua calon mempelai, wali nikah, Saksi dan ijab Kabul
5. Bahwa mas kawinnya yaitu seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
6. Bahwa menurut Saksi nikah Siri sah menurut agama Islam.
7. Bahwa saat menikahkan mereka statusnya Sdri. Sutarti adalah janda sedangkan status Terdakwa Saksi tidak menanyakannya.
8. Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa sebagai anggota TNI-AD pada saat selesai menikahkan dari pernyataan Sdri. Sutarti.
9. Bahwa Saksi baru pertama kali menikahkan anggota TNI-AD.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6 : N a m a : Feldi Susanto.
Pangkat/NRP : Serda/21130080450394.
Jabatan : Balidpamfik Subdenpom V/1-2 Ngawi.
Kesatuan : Denpom V/1 Madiun.
Tempat Tgl Lahir : Ngawi, 31 Maret 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Dsn. Jegolan, Rt. 03, Rw. 12, Ds. Tempuran, Kec. Paron,
Kab. Ngawi, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2014 Saksi mendapat informasi dari masyarakat apabila ada anggota TNI dari Kodim 0725/Sragen yang sering datang ke rumah seorang janda bernama Sdri. Sutarti yang tinggal di Dsn. Idorejo, Ds. Sidolaju, Kec. Widodaren, Kab. Ngawi.
3. Bahwa selanjutnya saksi menelusuri informasi tersebut dan ternyata benar ada seorang yang diduga anggota TNI sering datang ke rumah Sdri. Sutarti, kemudian atas informasi tersebut selanjutnya Saksi melaporkan kepada Dansubdenpom V/1-2 Ngawi Lettu Cpm Sugiyono yang kemudian memerintahkan Saksi untuk terus memantau apabila sewaktu-waktu yang bersangkutan berada di rumah sdr. Sutarti maka Subdenpom V/1-2 Ngawi akan mengambil langkah.
4. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekira pukul 19.00 WIB Saksi mendapat informasi bahwa orang yang diduga anggota TNI tersebut datang ke rumah sdr. Sutarti selanjutnya Saksi melaporkannya kepada Dansubdenpom V/1-2 Ngawi yang kemudian memerintahkan beberapa orang anggota Subdenpom Ngawi mendatangi rumah Sdri. Sutarti dan ternyata benar di rumah tersebut ada seorang laki-laki dan setelah ditanya mengaku bernama Beni Wahyudi NRP 21980221271177 (Terdakwa), jabatan Ba Kodim 0725/Sragen, Kesatuan Korem 074/WRT, Dam IV Diponegoro.
5. Bahwa dari hasil pemeriksaan diperoleh pengakuan dari Terdakwa kalau Terdakwa telah melakukan nikah siri dengan Sdri Sutarti tanpa sepengetahuan istri pertama Terdakwa yang bernama Sdri. Lilik Reknasih dan kesatuan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK 5 di Kodam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP21980221271177 kemudian mengikuti kecabangan Kav di Padalarang Bandung setelah selesai ditugaskan di Yonkav 8/Kostrad Beji Pasuruan dan setelah beberapa kali mengalami mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Ba Kodim 0725/Sragen dengan pangkat terakhir Serma.
2. Bahwa pada tanggal 16 September 2002 Terdakwa menikah dengan Sdri. Lilik Reknasih KUA Kec. Pilangkenceng, Madiun sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 364/35/IX/2002 tanggal 16 September 2002, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak bernama Reva Berliana Putri (10 tahun) dan Renata Dwi Kartika (5 tahun)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa besar pada bulan Desember 2014, di warung kopi Sidorejo Kec. Widodaren Kab. Ngawi Terdakwa kenal dengan Sdri. Sutarti yang statusnya janda beranak 3 (tiga).
4. Bahwa setelah kenal kemudian Terdakwa dengan Sdri. Sutarti saling tukar menukar nomor HP dan dilanjutkan dengan kerjasama jualan minuman bir dengan Terdakwa sebagai Investor dengan memberikan modal awal sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
5. Bahwa kemudian sekitar 15 (lima belas) hari kemudian sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan maksud untuk numpang menginap dan selanjutnya Terdakwa, Saksi dan 1 orang anak Saksi yang paling kecil tidur satu kamar.
6. Bahwa pertama kalinya di kamar tersebut Terdakwa dengan Sdri. Sutarti melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan selanjutnya Terdakwa dengan Sdri. Sutarti sering melakukan persetubuhan layaknya suami istri di dalam kamar rumah Sdri. Sutarti.
7. Bahwa alasan Terdakwa menikah lagi adalah untuk menghindari perbuatan zina.
8. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2015 Terdakwa menikahi Sdri. Sutarti secara Siri di Mushola rumah Kyai Sudarman di Dsn. Bedekan, Ds. Sekar Putih, Rt/Rw. 03/01, Kec. Widodaren, Kab. Ngawi.
9. Bahwa pada saat Nikah Siri yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung Sdri. Sutarti yaitu Sdr. Sunardi, dan saksinya Sdr. Darto.
10. Bahwa mahar yang diberikan pada saat Nikah Siri yaitu berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta ijab Kabul.
11. Bahwa pernikahan sah menurut agama Islam.
12. Bahwa pada saat Terdakwa melaksanakan Nikah Siri dengan Sdri. Sutarti, Terdakwa tidak ada ijin dari Sdri. Lilik (Istri Terdakwa) dan kesatuan Terdakwa.
13. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau anggota TNI tidak diperbolehkan mempunyai istri dua.
14. Bahwa Terdakwa sekarang sudah menceraikan Saksi-1(Sdri. Sutarti) dan kembali kepada Saksi-5 (Sdri. Lilik) serta menyesali perbuatannya dan berjanji akan membina kembali rumah tangganya yang telah retak dengan Saksi-5.
15. Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam kasus penganiayaan dan dipidana oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 3 (tiga) bulan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan dalam perkara ini yaitu berupa :

1. Barang-barang : 1 (satu) set seperangkat alat sholat
2. Surat-surat : a). 1 (satu) lembar foto copy seperangkat alat Sholat
b). 1 (satu) lembar foto copy buku nikah a.n. Terdakwa
c). 1 (satu) lembar foto copy KPI a.n. Lilik Reknasih
d). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdri. Lilik Reknasih tanggal 15 januari 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa barang bukti berupa barang-barang yaitu 1 (satu) set seperangkat alat sholat adalah benar bahwa barang bukti tersebut yang digunakan oleh Terdakwa sebagai mas kawin pada saat melangsungkan pernikahan secara Siri dengan Sdri. Sutarti yang dilaksanakan di Mushola miliknya Sdr. Sudarman di Dsn. Bedekan Kec. Widodaren Kab. Ngawi. Sedangkan mengenai barang bukti berupa surat-surat yaitu

- a) 1 (satu) lembar foto copy seperangkat alat Sholat adalah benar foto copy barang bukti tersebut yang digunakan oleh Terdakwa sebagai mas kawin.
- b) 1 (satu) lembar foto copy buku nikah a.n. Terdakwa adalah benar bahwa barang bukti berupa fotocopy tersebut merupakan bukti kalau Terdakwa sudah menikah dengan Sdri/ Lilik Reknasih.
- c) 1 (satu) lembar foto copy KPI a.n. Lilik Reknasih adalah benar bahwa barang bukti fotocopy KPI tersebut dikeluarkan oleh Kesatuan Terdakwa yang menunjukan kalau Sdri. Lilik Reknasih adalah Istri sahnyanya Terdakwa
- d) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdri. Lilik Reknasih tanggal 15 januari 2016 adalah benar kalau surat pernyataan tersebut berisi kalau Sdri. Lilik Reknasih tidak akan melakukan pengaduan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para saksi yang hadir dalam persidangan dan Terdakwa serta telah diterangkan kaitannya sebagai barang bukti dalam perkara ini yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer, maka Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut di atas ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK 5 di Kodam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP21980221271177 kemudian mengikuti kecabangan Kav di Padalarang Bandung setelah selesai ditugaskan di Yonkav 8/Kostrad Beji Pasuruan dan setelah beberapa kali mengalami mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Ba Kodim 0725/Sragen dengan pangkat terakhir Serma.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.
3. Bahwa benar selaku prajurit TNI AD Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan selaku warga negara RI Terdakwa juga tunduk dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.
4. Bahwa benar pada tanggal 16 September 2002 Terdakwa menikah dengan Sdri. Lilik Reknasih KUA Kec. Pilangkenceng, Madiun sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 364/35/IX/2002 tanggal 16 September 2002, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak bernama Reva Berliana Putri (10 tahun) dan Renata Dwi Kartika (5 tahun)
5. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Lilik Reknasih telah di ketahui oleh kesatuan dengan dikeluarkannya Kartu Petunjuk Istri (KPI).
6. Bahwa benar pada bulan Desember 2014, di warung kopi Sidorejo Kec. Widodaren Kab. Ngawi Terdakwa kenal dengan Sdri. Sutarti yang statusnya janda beranak 3 (tiga).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar setelah kenal kemudian Terdakwa dengan Sdri. Sutarti saling tukar menukar nomor HP dan dilanjutkan dengan kerjasama jualan minuman bir dengan Terdakwa sebagai Investor dengan memberikan modal awal sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
8. Bahwa benar kemudian sekitar 15 (lima belas) hari kemudian sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan maksud untuk numpang menginap dan selanjutnya Terdakwa, Saksi dan 1 orang anak Saksi yang paling kecil tidur satu kamar.
9. Bahwa benar pertama kalinya di kamar tersebut Terdakwa dengan Sdri. Sutarti melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan selanjutnya Terdakwa dengan Sdri. Sutarti sering melakukan persetubuhan layaknya suami istri di dalam kamar rumah Sdri. Sutarti.
10. Bahwa benar alasan Terdakwa menikah lagi adalah untuk menghindari perbuatan zina.
11. Bahwa benar pada tanggal 4 Januari 2015 Terdakwa menikah dengan Sdri. Sutarti secara Siri yang dilaksanakan di Mushola rumah Kyai Sudarman di Dsn. Bedekan, Ds. Sekar Putih, Rt/Rw. 03/01, Kec. Widodaren, Kab. Ngawi.
12. Bahwa benar yang menikahkan Terdakwa (Mudin) adalah Sdr. Sudarman dan sebagai wali nikahnya adalah Sdr. Sunardi dan sebagai Saksinya adalah Sdr. Darto.
13. Bahwa benar mahar yang diberikan pada saat Nikah Siri yaitu berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta ijab Kabul dan pernikahan tersebut sah menurut agama Islam.
14. Bahwa benar pada saat Terdakwa melaksanakan Nikah Siri dengan Sdri. Sutarti, Terdakwa tidak ada ijin dari Sdri. Lilik Reknasih (Istri Terdakwa) dan kesatuan Terdakwa.
15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau anggota TNI tidak diperbolehkan mempunyai istri dua.
16. Bahwa benar Terdakwa sekarang sudah menceraikan Saksi-3(Sdri. Sutarti) dan kembali kepada Saksi-1 (Sdri. Lilik) serta menyesali perbuatannya dan berjanji akan membina kembali rumah tangganya yang telah retak dengan Saksi-1.
17. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah dipidana dalam kasus penganiayaan dan dipidana oleh Pengadilan Militer selaa 3 (tiga) bulan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana Surat Dakwaan yang telah dituangkan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mengemukakan sendiri pendapatnya lebih lanjut sebagaimana putusannya di bawah ini termasuk didalamnya mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan berbuat lagi, untuk itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sekaligus bersamaan sebagaimana dalam putusan ini lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta dari perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah cukup memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal yaitu: Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP yang rumusannya berbunyi : "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang Siapa

Bahwa mengenai unsur kesatu "Barang siapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Mendasari ketentuan Pasal 2 s/d Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK 5 di Kodam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP21980221271177 kemudian mengikuti kecabangan Kav di Padalarang Bandung setelah selesai ditugaskan di Yonkav 8/Kostrad Beji Pasuruan dan setelah beberapa kali mengalami mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Ba Kodim 0725/Sragen dengan pangkat terakhir Serma.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.
3. Bahwa benar selaku prajurit TNI AD Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan selaku warga negara RI Terdakwa juga tunduk dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.

Dengan demikian dari rangkaian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua “Mengadakan perkawinan”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “mengadakan perkawinan” bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang yaitu melakukan perkawinan baru karena perkawinan yang terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Pernikahan atau perkawinan menurut Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 ialah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Bahwa rukun dan syarat perkawinan menurut Agama Islam sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut: untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami
- b. Calon istri
- c. Wali Nikah
- d. Dua orang Saksi dan
- e. Ijab dan Qobul.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Desember 2014, di warung kopi Sidorejo Kec. Widodaren Kab. Ngawi Terdakwa kenal dengan Sdri. Sutarti yang statusnya janda beranak 3 (tiga).
2. Bahwa benar setelah kenal kemudian Terdakwa dengan Sdri. Sutarti saling menukar nomor HP dan dilanjutkan dengan kerjasama jualan minuman bir dengan Terdakwa sebagai Investor dengan memberikan modal awal sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
3. Bahwa benar kemudian sekitar 15 (lima belas) hari kemudian sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan maksud untuk numpang menginap dan selanjutnya Terdakwa, Saksi dan 1 orang anak Saksi yang paling kecil tidur satu kamar.
4. Bahwa benar pertama kalinya di kamar tersebut Terdakwa dengan Sdri. Sutarti melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan selanjutnya Terdakwa dengan Sdri. Sutarti sering melakukan persetubuhan layaknya suami istri di dalam kamar rumah Sdri. Sutarti.
5. Bahwa benar alasan Terdakwa menikah lagi adalah untuk menghindari perbuatan zina.
6. Bahwa benar pada tanggal 4 Januari 2015 Terdakwa menikah dengan Sdri. Sutarti secara Siri yang dilaksanakan di Mushola rumah Kyai Sudarman di Dsn. Bedekan, Ds. Sekar Putih, Rt/Rw. 03/01, Kec. Widodaren, Kab. Ngawi.
7. Bahwa benar yang menikahkan Terdakwa (Mudin) adalah Sdr. Sudarman dan sebagai wali nikahnya adalah Sdr. Sunardi dan sebagai Saksinya adalah Sdr. Darto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar mahar yang diberikan pada saat Nikah Siri yaitu berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta ijab Kabul dan pernikahan tersebut sah menurut agama Islam.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa melaksanakan Nikah Siri dengan Sdri. Sutarti, Terdakwa tidak ada ijin dari Sdri. Lilik Reknasih (Istri Terdakwa) dan kesatuan Terdakwa.
10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau anggota TNI tidak diperbolehkan mempunyai istri dua.

Dengan demikian dari rangkaian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Mengadakan perkawinan" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Bahwa yang dimaksud "*mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*" bahwa sebelum melakukan perbuatan perkawinan yang kedua, sipelaku menyadari dan mengetahui bahwa ada larangan atau penghalang untuk melakukan perkawinan kedua atau perkawinan lebih dari satu kali karena harus ada persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang, harus ada ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh.

Dalam unsur tersebut Terdakwa harus mengetahui bahwa pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk melakukan pernikahan lagi, hal tersebut mendasari Pasal 3 UU No.1 tahun 1974 yang secara tegas menyatakan azas perkawinan adalah monogamy artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, sedangkan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.

Bahwa ada kebolehan bagi para pemeluk agama Islam untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu kali (sampai empat), tetapi ada persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu : Harus mendapat ijin dari Pengadilan Agama (Pasal 56 KHI).

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 16 September 2002 Terdakwa menikah dengan Sdri. Lilik Reknasih KUA Kec. Pilangkenceng, Madiun sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 364/35/IX/2002 tanggal 16 September 2002, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak bernama Reva Berliana Putri (10 tahun) dan Renata Dwi Kartika (5 tahun)
2. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Lilik Reknasih telah di ketahui oleh Komandan kesatuan dengan dikeluarkannya Kartu Petunjuk Istri (KPI).
3. Bahwa benar pada tanggal 4 Januari 2015 Terdakwa menikah dengan Sdri. Sutarti secara Siri yang dilaksanakan di Mushola rumah Kyai Sudarman di Dsn. Bedekan, Ds. Sekar Putih, Rt/Rw. 03/01, Kec. Widodaren, Kab. Ngawi tanpa ada ijin dari Istri Terdakwa (Sdri. Lilik Reknasih) maupun Komandan Kesatuan.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk melakukan perkawinan lagi.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa seorang prajurit tidak diperbolehkan menikah lebih dari satu orang istri.

Dengan demikian dari rangkaian fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana dalam tunggal yaitu : "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diperiksa dan selama pemeriksaan sidang Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa selanjutnya sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya hanya ingin melampiaskan nafsu birahnya dengan cara mendekati Saksi-1 (Sdri. Sutarti) pura-pura minum kopi di warung miliknya Saksi-1 (Sdri. Sutarti) kemudian setelah kenal, Terdakwa menanamkan modal untuk berbisnis minuman bir, sehingga Saksi-1 tertarik dengan Terdakwa dan mau diajak menikah secara siri oleh Terdakwa, hal ini mencerminkan suatu sikap Terdakwa yang tidak menghormati lembaga perkawinan serta tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku di TNI-AD.
2. Bahwa perbuatan tersebut tidak patut dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang anggota TNI-AD apalagi Terdakwa mengerti dan menyadari kalau sebagai Prajurit TNI tidak diperbolehkan untuk mempunyai Istri lebih dari satu
3. Bahwa Terdakwa sebagai kepala keluarga seharusnya memberikan contoh dan tauladan yang baik bagi keluarga dalam membina rumah tangga.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan keluarga Terdakwa menjadi terganggu dan malu serta dapat menurunkan citra dan wibawa khususnya Kodim Kodim 0725/Sragen di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan
2. Terdakwa sudah bercerai dengan Sdri. Sutarti
3. Istri Terdakwa telah memaafkan kesalahan Terdakwa.
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan membina kembali kehidupan rumah tangganya bersama istrinya (Sdri. Lilik Reknasih)

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa mencemarkan Citra TNI dalam pandangan masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI
3. Terdakwa pernah dihukum dalam kasus penganiayaan
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Skep Panglima TNI tentang Kawin, Talak dan Rujuk bagi prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan suatu pemidanaan kepada Terdakwa bagi Majelis Hakim bukanlah hanya demi tercapainya rasa keadilan ataupun kepastian hukum semata-mata, namun juga diharapkan pemidanaan yang akan dijatuhkan haruslah pula dapat memberikan manfaat yang positif bagi Terdakwa ataupun bagi pihak korban (dalam hal ini Istri Terdakwa), maka Majelis Hakim menilai perlu memberikan putusan yang lebih tepat kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi di atas, Majelis Hakim menilai atas Tuntutan Hukuman Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, sehingga Majelis Hakim memandang tuntutan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut dipandang masih terlalu berat dengan kesalahan Terdakwa dimana kesalahan Terdakwa ini merupakan satu rangkaian kejadian dengan kasus Terdakwa yang pertama yang telah diputus oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun No. 07-K/PM.III-13/AD/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sehingga Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak baik untuk Terdakwa, Keluarga Terdakwa, Korban maupun Kesatuan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangi pidananya sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang-barang : 1 (satu) set seperangkat alat sholat
2. Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar foto copy seperangkat alat Sholat
 - b) 1 (satu) lembar foto copy buku nikah a.n. Terdakwa
 - c) 1 (satu) lembar foto copy KPI a.n. Lilik Reknasih
 - d) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdri. Lilik Reknasih tanggal 15 Januari 2016

Menimbang : Bahwa oleh karena barang-barang dalam angka 1 tersebut ada pemiliknya maka selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan statusnya dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini Sdri. Sutarti sedangkan mengenai barang bukti berupa surat-surat dalam angka 2 (dua) tersebut di atas karena sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat dalam angka-2 (dua) tersebut di atas perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 190 ayat (1) jo Ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Beni Wahyudi** Serma NRP.21980221271177, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 5 (lima) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Barang-barang : 1 (satu) set seperangkat alat Sholat.
Dikembalikan kepada Sdri. Sutarti
 - 2) Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Foto barang bukti seperangkat alat Sholat.
 - b. 1 (satu) lembar foto buku nikah Terdakwa
 - c. 1 (satu) lembar foto copy KPI atas nama Lilik Reknasih
 - d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sdri. Lilik Reknasih tanggal 15 januari 2016Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **31 Mei 2016** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tuty Kiptiani, S.H. Letkol Laut (KH/W) NRP.11871/P sebagai Hakim Ketua, serta Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP 548425 dan **Tatang Sujana Krida**, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP.11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Agus Muharom, S.H. MAYOR CHK NRP. 2910089441170, Panitera Awan Karunia Sanjaya, S.H.,M.H. Kapten Laut (KH) NRP 18897/P serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Tuty Kiptiani, S.H.
Letkol Laut (KH/W) NRP.11871/P

Hakim Anggota-I

ttd

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk NRP.548425

Hakim Anggota-II

ttd

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP.11020000960372

Salinan putusan sesuai aslinya
Panitera

Panitera

ttd

Awan Karunia Sanjaya,SH.,MH
Kapten laut (KH) NRP.18897/P

Awan Karunia Sanjaya, S.H.,M.H
Kapten Laut (KH) NRP. 18897/P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)